

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

PRAKTEK JUAL BELI PARFUM MENURUT FIQIH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau



Oleh:

SANTI WULANDARI

NPM: 152310202

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini.

Praktek yang diterapkan dalam jual beli parfum masih dipertanyakan apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah atau belum baik dari segi etika, akad, dan produknya, antara parfum alkohol dengan parfum non alkohol dalam sistem takaran antara *solvent* (pelarut) dan dengan *etanol*. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana praktek jual beli parfum yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Pada penulisan skripsi ini penulis tentu menyadari masih banyak kekurangan, keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan judul **“Praktek Jual Beli Parfum Menurut Fiqih Muamalah.”**

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, dorongan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai

pihak, baik moril maupun materil untuk itu penulis menyampaikan terimakasih dengan penghargaan yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zukifli, MM., ME.Sy.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE. M.Sc, Ak.
4. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc. MAG dan Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE. M.Sc, Ak. yang penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam menulis skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Staf Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Akhir kata, semoga segala saran, bimbingan, dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis hanya Allah SWT yang akan memberi pahala menjadikannya sebagai suatu amal ibadah, Amiin Ya Rabbal A'Alamin terimakasih.

Pekanbaru, Maret 2019

Penulis

SANTI WULANDARI

NPM:152310202

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTACT | xi |
| ملخص | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. LatarBelakangMasalah | 1 |
| B Perumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Sistematika Penelitian..... | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Jual Beli dalam Fiqih Muamalah..... | 12 |
| 1. Pengertian Jual Beli..... | 12 |
| 2. Rukun dan Syarat Jual Beli | 15 |
| 3. Hukum Jual Beli | 17 |
| 4. Jenis-Jenis Jual Beli yang Dilarang..... | 19 |
| 5. Halal dan Haram dalam Islam | 22 |
| 6. Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli..... | 25 |

| | |
|--|----|
| B. Alkohol dan Parfum Menurut Islam | 26 |
| 1. Pengertian Alkohol..... | 26 |
| 2. Hukum Alkohol..... | 27 |
| 3. Kadar Alkohol | 28 |
| 4. Pengertian Parfum | 29 |
| 5. Hukum Pemakaian Parfum Beralkohol | 30 |
| 6. Parfum yang Mengandung Alkohol | 33 |
| 7. Pendapat Para Ulama dan Lembaga Tentang Pemakaian Parfum Alkohol | 33 |
| C. Etika Bisnis dalam Jual Beli | 35 |
| 1. Pengertian Etika..... | 35 |
| 2. Etika Jual Beli | 39 |
| 3. Bisnis Parfum dalam Islam..... | 44 |
| D. Tinjauan Penelitian Relevan..... | 49 |
| E. Konsep Operasional..... | 52 |
| F. Kerangka Konseptual | 53 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 54 |
| B. Waktu dan Tempat Penelitian | 54 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian..... | 55 |
| D. Populasi dan Sampel..... | 55 |
| E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data | 56 |
| F. Metode Pengolahan Data | 57 |
| G. Metode Analisis Data | 57 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum | 58 |
| B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian | 61 |
| C. Pembahasan Hasil Temuan | 72 |

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 87

B. Saran 88

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1: Konsep Operasional | 49 |
| Tabel 2: Waktu dan Tempat Penelitian..... | 51 |
| Tabel 3: Hasil Wawancara Praktek Jual beli Parfum Pada Toko PD. Parfum Paris | 60 |
| Tabel 4: Hasil Wawancara Praktek Jual Beli Parfum Pada Toko Rumah Wangi | 64 |
| Tabel 5: Hasil Wawancara Praktek Jual Beli Parfum Pada Toko J&L Parfum Refill | 68 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Konseptual 50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Teks Wawancara
- Lampiran 2 : Usulan Judul dan Pembimbing Skripsi Program Studi Ekonomi
Syariah
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam
- Lampiran 4 : Surat Riset Universitas Islam Riau Fakultas Agama Islam
- Lampiran 5 : Surat Balasan Hasil Riset di Toko PD. Parfum Paris
- Lampiran 6 : Surat Balasan Hasil Riset di Toko Rumah Wangi Parfum
- Lampiran 7 : Surat Balasan Hasil Riset di Toko J&L Parfum Refill
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Bebas Plagiat
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Translate Arab dan Inggris
- Lampiran 10 : Dokumentasi

ABSTRAK

PRAKTEK JUAL BELI PARFUM MENURUT FIQIH MUAMALAH

SANTI WULANDARI

152310202

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa masalah parfum merupakan perdebatan yang banyak dibicarakan oleh para ulama tentang kandungan yang ada di dalam parfum. Padahal untuk memakai parfum merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan Rasulullah SAW, terutama dalam melaksanakan ibadah. Namun, dewasa ini sebagian besar parfum yang diperjualbelikan di pasaran mengandung alkohol yang digunakan sebagai bahan pelarut (solvent). Padahal dalam hukum Islam, alkohol merupakan salah satu zat yang diharamkan karena efek yang ditimbulkannya. Berdasarkan masalah tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti praktek jual beli terutama dalam segi akad/transaksi dan etika yang diterapkan oleh para penjual menurut Fiqih Muamalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli parfum menurut Fiqih Muamalah pada transaksi penjualan dari segi etika di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk mengetahui praktek jual beli parfum menurut Fiqih Muamalah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research). Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli yang dilaksanakan di tiga toko yaitu PD. Parfum Paris, J&L parfum Refill dan Wangi Parfum masih terkendala pada zat yang terkandung serta pemberian takaran kadar pada parfum. Akan tetapi jika dilihat pada rukun dan syarat jual beli menurut Fiqih Muamalah maka parfum yang mengandung alkohol boleh untuk diperjualbelikan. Maka dari itu saran yang dapat penulis sampaikan bahwa bagi para penjual dan pembeli sebaiknya harus meneliti terlebih dahulu kandungan alkohol serta kadar parfum yang boleh menurut Islam agar tidak menimbulkan kekhawatiran saat dipakai untuk sholat.

Kata Kunci: Parfum, Alkohol, Fiqih Muamalah

ABSTRACT

THE PRACTICE OF SELLING AND BUYING PERFUMES ACCORDING TO FIQH MUAMALAH

SANTI WULANDARI
152310202

This research was motivated by the issue of perfumes that became the debate that is often talked by many scholars about the content in the perfume. Though the using of perfumed is one of the acts that recommended by our prophet Muhammad SAW, especially in doing worship. However, today most of the perfumes sold on the market contain alcohol which is used as a solvent. Whereas in Islamic law, alcohol is one of the substances that are forbidden because of the effects it causes. Based on these problems, the researcher was interested to do this research about the practices of selling and buying perfumes especially about transaction and ethic that implemented by merchant according to fiqh muamalah. The formulation of problem in this research was how the practice of selling and buying perfumes according to Fiqh Muamalah in sale transaction especially in the term of ethics at Marpoyan Damai District, Pekanbaru. This is field research with descriptive qualitative methods. In collecting data used observation, interview and documentation. After collecting data, it was analyzed by using qualitative analysis. The result of this research showed that the practices of buying and selling from three stores, namely PD. Parfum Paris, J&L parfum Refill dan Wangi Parfum was still have the constrained by the substances contained and the provision of levels of perfume. Whereas if it was seen from the pillars and conditions of sale and purchase according to Fiqh muamalah that perfumes which contain alcohol still permit to sell. Thus, the researcher suggest for sellers and customers have to investigate the contains of alcohol and the level of perfumes that permit in Islam in order to not make the worries when used it for prayer.

Key words : Perfumes, Alcohol, Fiqh Muamalah.

ملخص

تطبيق بيع العطور حسب فقه المعاملة

سنتي ونداري

152310202

خلفية هذا البحث أن مشكلة العطور من كثير النقاش يتحدث من قبل العلماء عن المحتوى الذي هو في العطور. على الرغم من أن استخدام العطر هو أحد الإجراءات التي أوصى بها النبي محمد، وخاصة في أداء العبادة. ومع ذلك، فإن معظم العطور التي تباع في السوق اليوم تحتوي على الكحول الذي يستخدم كمذيب. بينما في الشريعة الإسلامية، يعتبر الكحول أحد المواد الممنوعة بسبب الآثار التي يسببها. بناءً على هذه المشكلات، تهتم الباحثة ببحث تطبيق البيع والشراء، خاصة فيما يتعلق بالعقد/ المعاملة والأخلاقيات التي يطبقها البائعون وفقاً لفقه المعاملة. تتمثل مشكلة هذا البحث في كيفية تطبيق بيع وشراء العطور وفقاً لمعايير فقه المعاملة في معاملات البيع من حيث الأخلاقيات في حي ماربويان داماي مدينة باكنبارو بهدف معرفة تطبيق بيع وشراء العطور وفقاً لفقه المعاملة في حي ماربويان داماي مدينة باكنبارو. نوع البحث المستخدم هو البحث الميداني. الطريقة المستخدمة هي وصفية النوعية. تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والوثائق. بعد جمع البيانات يتم تحليلها باستخدام التحليل النوعي. تشير نتائج هذا البحث إلى أن تطبيق البيع والشراء تنفذ في ثلاثة متاجر وهي: بي دي العطر باريس، جي وايل العطر للعبوة الجديدة، شذي العطر. لا يزال مقيداً بالمواد الموجودة وتوفير مستويات العطور. ومع ذلك، إذا شوهد في ونام وشروط البيع والشراء وفقاً لفقه المعاملة، فقد يكون العطور المحتوي على كحول للبيع. لذلك فإن الاقتراح الذي يمكن أن ينقله الكاتب هو أنه من الأفضل للبائعين والمشتريين فحص محتوى الكحول ومستويات العطور وفقاً للإسلام حتى لا يتسببوا في القلق عند استخدامها للصلاة.

الكلمات الرئيسية: عطر، كحول، فقه المعاملة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal dan seimbang. Keuniversalan Islam jelas dari pada apa yang telah Allah ciptakan semua berlaku untuk umat manusia dan alam semesta. Aturan-Nya meliputi seluruh aspek terutama dalam hukum (syari'at), ekonomi (muamalah), sosial (akhlak) dan lainnya. (Hamzah, 2019, Vol 2, No 1)

Kesejahteraan adalah pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat ekonomi, jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung. (Bahkri, 2018, Vol 1, No 1)

Saat bermuamalah masyarakat dengan masyarakat lainnya sama-sama merangkul satu sama lain dalam melengkapi kebutuhan sesama tanpa melanggar apa yang sudah ditentukan dan disyariatkan Islam misalnya dengan jual beli, baik jual beli secara langsung maupun tidak langsung.

Jadi jual beli bagian dari tindakan transaksi antara penjual dan pembeli yang dimana akan terjadi suatu pertukaran antara barang dengan uang, barang dengan barang dan harta dengan harta yang memiliki nilai manfaatnya. Jual beli yang telah Allah halalkan bagi kalian harus mengikuti ketentuan dalam rukun dan syarat dan terbebas dari apa-apa yang sudah Allah SWT larang.

Rukun dan syarat itu harus disesuaikan dengan arahan Nabi dalam hadisnya. Banyaknya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang rukun dan syarat ada yang menerapkan sebagai rukun dan ada yang menerapkan sebagai syarat.

Adapun praktek jual beli yang dilakukan itu harus konsisten sehingga tidak merugikan penjual dan pembeli lainnya, serta tidak mendatangkan kemaslahatan dan terhidar dari kemudharatan dan tipu daya. Transaksi akan berlangsung jika secara hukum telah terdapat kesepakatan antara suka sama suka yang menjadi kriteria ulama dari sahnya suatu transaksi.

Praktek jual beli telah ada sebelum adanya konsep muamalah. Sebab semua usaha atau kegiatan manusia terutama dalam berdagang sudah ada sejak manusia dilahirkan di bumi. Adapun tujuan dari berdagang itu sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Seiring berjalannya waktu mulai bermunculan pemikiran-pemikiran untuk menerapkan kaidah kaidah dasar fiqh muamalah. (Nurainayani, 2012 : 2)

Parfum ini merupakan jenis campuran minyak *esensial* dan senyawa *aromatisfiksasi* yang tujuannya untuk memberikan aroma wangi bagi tubuh manusia. Biasanya parfum ini dilarutkan menggunakan solvent (pelarut).

Minyak wangi atau parfum ini adalah bagian dari jenis kosmetika yang banyak dipakai sebagian masyarakat terutama wanita, karena ketika dipakai aroma dari parfum ini bisa menunjukkan rasa kepercayaan dalam diri saat bergaul dengan masyarakat lainnya. Maka dari itu parfum ini juga merupakan anjuran dan sunnah dari Rasulullah SAW.

Menurut LPPOM boleh menggunakan parfum beralkohol hanya saja tidak boleh lebih dari 0,5% jika lebih dari itu tidak boleh dipakai untuk sholat.

Islam telah mengajarkan kepada umatnya sesungguhnya apa yang sudah diberikan dari suatu pelayanan usaha yang sedang dilaksanakan dari suatu barang, janganlah memberikan kualitas yang baik, melainkan memberikan promosi yang baik dengan kualitas yang baik juga kepada para konsumen. Bukan hanya itu saja kita juga harus berlaku lemah lembut serta ramah. Selain itu, kita juga harus berlaku lemah lembut serta ramah kepada orang lain terutama pada konsumen. (Zulkifli, 2018, Vol 1, No 1)

Pekanbaru adalah ibu Kota Provinsi Riau yang dimana masyarakat penduduknya mayoritas beragama Islam. Kota Pekanbaru ini sudah menjadi tempat persinggahan dari masyarakat kota lain dengan tujuan untuk membuka usaha (berdagang) dan yang seperti kita ketahui Kota Pekanbaru ini mempunyai banyak peluang bisnis bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Maraknya perdagangan yang keluar masuk di Kota Pekanbaru ini sudah banyak terutama dalam penjualan parfum isi ulang (*refill*) yang tokonya sudah hampir merata tersusun disudut-sudut Kota Pekanbaru yang dimana parfum ini sudah menjadi kebutuhan dan daya tarik bagi setiap kalangan baik kaum wanita maupun kaum pria.

Berbicara dengan adanya parfum isi ulang (*refill*) membuat masyarakat akan tertarik dengan ada toko parfum ini karena mereka bisa request sesuai dengan keinginan mulai dari ketentuan kadar dan campuran

yang kemudian akan diracik oleh para penjual. Bahkan yang menjadi identik dengan toko parfum ini adanya deretan botol-botol besar yang berisi bibit parfum yang tertata sangat rapi di etalase, dan mereka juga menyediakan botol-botol parfum yang kosong untuk digunakan sebagai pengemas parfum. Pemakaian parfum ini bukan hanya saja bisa digunakan orang dewasa bahkan kalangan remaja juga bisa menggunakannya, biasanya dalam kandungan parfum isi ulang mereka banyak menawarkan berbagai varian aroma dari aroma buah, bunga, chandy (permen), berganot, plum dan lain sebagainya, bahkan dari setiap toko mereka memiliki parfum dengan aroma yang terlaris dari berbagai macam merek seperti Avril Lavigne Forbidden Rose, Jennifer Lopez Still, Salena Gomez, Victoria Secret Romance Wish, Aigner Blue Emotion yang membuat para pembeli tertarik untuk memakai parfum sesuai dengan aroma yang mereka suka dan yang paling tertariknya lagi aroma yang mereka tawarkan benar-benar sesuai yang kita suka, dari aroma yang lembut sampai aroma yang keras.

Akhirnya para pedagang berlomba-lomba dalam membuka usaha bisnis parfum isi ulang karena ketertarikan pemakainya cukup banyak, mereka menawarkan keunggulan dari setiap produk parfum yang dijual kepada konsumen untuk menarik perhatian setiap pelanggan.

Fenomena yang terjadi pada penjual parfum di Kota Pekanbaru khususnya di bagian kecamatan Marpoyan Damai masih banyak yang menjual parfum alkohol tetapi alkohol yang dimaksud di dalam parfum bukanlah alkohol yang bisa memabukkan seperti (*khamr*) melainkan alkohol

(*etanol*) yang digunakan sebagai bahan pelarut (*solvent*). Solvet yang digunakan sebagai pelarut bukanlah wiski, vodka, rum dan lain sebagainya. Melainkan jenis solvent yang khusus dipakai dalam parfum bisa jadi seperti etanol murni atau etanol yang sudah tercampur zat suci dapat digunakan untuk beribadah dan melainkan tidak adanya campuran apapun yang terdandung keharamannya.

Maka dari itu praktek jual beli yang sesuai dengan Fiqih Muamalah masih dipertanyakan apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah atau belum baik dari unsur etika jual beli seperti bersikap jujur dalam berinteraksi, tidak mengambil keuntungan yang berlalu banyak, bersikap toleran dalam berinteraksi, menghindari penipuan berupa sumpah palsu serta memperbanyak sedekah.

Akad dalam transaksi jual beli harus sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat seperti adanya ijab qabul (penjual dan pembeli), barang yang diperjualkan (parfum), baliq dan berakal sehingga transaksi yang dijalankan dalam penjualan parfum isi ulang bisa sesuai dengan hukum Islam jika sudah memenuhi kriteria rukun dan syaratnya.

Adapun dalam segi produk yang mereka tawarkan ke konsumen harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam baik dilihat dari segi alkohol yang digunakan sebagai bahan campuran dasar parfum antara *solvent* (pelarut) dengan *etanol* (alkohol) yang masih diragukan kesuciannya. Baik dari takaran pembelian semakin mahal maka alkohol pemakaiannya sedikit, dan jika harga parfum rendah (murah) maka pemakaian alkoholnya banyak

dilihat dari kualitas ketahanan dari parfum tersebut dan alkohol jenis apa yang mereka gunakan sebagai bahan pelarut (*solvent*).

Dari latar belakang kasus di atas yang mencakup tentang etika dalam penjualan, akad/transaksi penjual dan produk parfum yang ditawarkan saya tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan judul **“Praktek Jual Beli Parfum Menurut Fiqih Muamalah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disusun rumusan masalah dan mentitik fokuskan bagaimana praktek jual beli parfum menurut Fiqih Muamalah pada transaksi penjualan dari segi etika di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli parfum menurut Fiqih Muamalah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi ilmu praktek jual beli parfum menurut Fiqih Muamalah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
2. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi kepustakaan mengenai ilmu praktek jual beli parfum menurut Fiqih Muamalah di kalangan masyarakat luas.

3. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi kalangan akademisi, masyarakat umum dan lembaga yang terkait dengan praktek jual beli parfum menurut Fiqih Muamalah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gagasan singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis mengungkap penguraiannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan tentang Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan dan Manfaat Penelitian Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan dibahas mengenai kajian teori/konsep yang mencakup kajian teori yang dijadikan patokan dan pedoman dalam penelitian. Konsep-konsep ini diantaranya; Pengertian Jual Beli dalam Fiqih Muamalah; Pengertian Hukum Alkohol Dalam Parfum Menurut Islam; Pengertian Etika Bisnis dalam Jual Beli; Tinjauan Penelitian Relevan; Konsep Operasional; Kerangka Konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari : Jenis Penelitian; Waktu dan Tempat Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi dan Sampel; Sumber Data

dan Teknik Pengumpulan Data; Metode Pengumpulan Data;
Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari Gambaran Umum; Deskripsi Umum Temuan Penelitian; Pembahasan Temuan Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari: Kesimpulan Hasil Penelitian dan Saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-ba'i*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menggantikan. Demikian dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual. Allah SWT berfirman: Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit, artinya mereka menjual, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti, yang satu sebagai penjual dengan yang ia beri dan pembeli dengan apa yang ia ambil, maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebagai sebutannya *syara*. (Azzam, 2010 : 23)

Hikmah jual beli ialah menghindarkan setiap individu dari kesusahan dalam bertransksidengan hartanya. Jika demikian orang lain yang memiliki harta dan sama-sama memerlukan harta itu maka demikian tidak diperlukan, maka dapat berlaku usaha tukar menukar sama halnya seperti jual beli. (Astuti, 2018, Vol 1, No 1)

Jual beli baik merupakan jual beli yang harus didasari dengan nilai kejujuran. Kejujuran yang dimaksud dalam jual beli ialah tidak menjual barang yang cacat, menghindari sumpah palsu terhadap barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian jual beli yang baik harus sesuai dengan

perintah syariat Allah SWT, agar menjadi jual beli yang mabrur. Rasulullah SAW menyebutkan mabrur karena mengandung *al-bir* (kebaikan).

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Menurut Hanafi rukun jual beli yaitu *ijab qabul* yang menunjukkan dalam arti untuk sama-sama menukar barang atau sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain, rukun jual beli itu bertujuan untuk saling merelakan dengan adanya perpindahan barang dengan harga.

Ijab, menurut Hanafi adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat, “*Saya ingin membelinya dengan harga sekian.*” Sedangkan *qabul* adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulnya saja, baik dari penjual atau pembeli. (Az-Zuhaili, 2007:28)

Menurut mayoritas ulama selain hanafi adapun rukun jual beli yaitu di antaranya:

- 1) Akad jual beli (penjual/pembeli),
- 2) Objek transaksi (barang/harga),
- 3) Pernyataan (*Ijab/qabul*)

b. Syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat menurut Az-Zuhaili (2007:34-54); yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan syarat keharusan (komitmen) jual beli.

1. Syarat Terjadinya Transaksi Jual Beli (*Syuruth In'iqaad*)

Syarat terjadinya transaksi jual beli adalah hal-hal yang disyaratkan terpenuhi agar transaksi dianggap legal menurut syariat, sedangkan jika tidak terpenuhi maka transaksi dianggap batal. Untuk syarat terjadinya transaksi, Hanafi mensyaratkan empat hal, yaitu pada pelaku transaksi, transaksi itu sendiri, tempat transaksi, dan objek transaksi.

2. Syarat Berlakunya Transaksi Jual Beli

Dalam memenuhi sahnya transaksi harus terpenuhi dua syarat di antaranya:

- a. Hak kepemilikan dan hak wewenang,
- b. Hendaknya pada barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual.

3. Syarat Sahnya Transaksi

Syarat-syarat sah transaksi terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

- a. Syarat-syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar'i. Maksudnya dari syarat-syarat umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan,

pembatasan waktu, berisiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.

- b. Syarat-syarat khusus adalah syarat-syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli yaitu sebagai berikut; menyangkut jual beli barang yang dapat berpindah, mengetahui harga awal, menyangkut jual beli mata uang, menyangkut jual beli salam, menyangkut jual beli barang-barang riba, menyangkut jual beli barang yang berbentuk piutang.

3. Hukum Jual Beli

Hukum jual beli adalah mubah, namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram, sunah dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas maslahat. Dalil yang menjelaskan tentang hukum jual beli berasal dari Al-Quran dan Hadis. (Yusuf, 2014 : 5)

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275

الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: "Padahal telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Para ulama mujtahid sepakat bahwa jual beli dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah baliq, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya. Oleh karena itu jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang gila. (Muhammad al-Allamah, 2017:204)

4. Jenis – Jenis Jual Beli yang Dilarang

Rasulullah SAW melarang umatnya untuk tidak menjual barang yang terdapat di dalamnya unsur *gharar* dengan tujuan untuk memakan harta orang lain secara batil, yang terdapat unsur penipuan yang menimbulkan konflik, dengki dan iri hati diantara kaum muslimin. (Hakim, 2012:114)

Adapun berbagai jenis jual beli yang dilarang yaitu di antaranya sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang belum diterima

Seorang Muslim dilarang untuk membeli barang yang kemudian akan menjualnya kembali, dengan kata lain belum menerima barang dagangan tersebut

Sabda Rasulullah SAW:

إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

Artinya: “jika engkau membeli ssesuatu, engkau jangan menjualnya hingga engkau menerimanya”. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani)

b. Jual beli seorang muslim dari muslim lainnya

Seorang muslim tidak boleh jika saudara seagamanya telah membeli suatu barang seharga lima ribu rupiah, kemudian ia berkata kepada penjualnya, “Mintalah kembali barang itu dan batalkan jual belinya, karena aku akan membelinya darimu seharga enam ribu”. Karena

Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

Artinya: “Janganlah sebagian dari kalian menjual di atas jual beli sebagian lainnya”. (HR. Muttafaq Alaih)

c. Jual Beli *Najasy*

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Seorang muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang, *“Barang ini dibeli dengan harga sekian”*. Ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, ia berkerjasama dengan penjual atau tidak, karena Abdullah bin Umar r.a. berkata bahwa *“Rasulullah SAW melarang jual beli najasy”*.

d. **Jual beli barang-barang haram dan najis**

Seorang Muslim dilarang untuk menjual barang atau komoditas barang terlarang, barang kotor, dan barang-barang yang menjurus kepada barang-barang yang terlarang. Jadi, tidak diperbolehkan menjual minuman arak, babi, bangkai, berhalal, dan anggur yang hendak dijadikan minuman arak.

e. **Jual beli dua barang dalam satu akad**

Seorang Muslim dilarang untuk tidak melaksanakan dua jual beli dalam satu akad, akan tetapi harus melaksanakan akadnya dengan sendiri-sendiri, karena didalam jual beli tersebut terdapat ketidakjelasan yang membuat orang Muslim lainnya tersakiti.

5. Halal dan Haram dalam Islam

Persoalan halal dan haram adalah seperti halnya soal-soal lain, yakni orang-orang jahiliyah pernah tersesat dan mengalami kekacauan yang luar biasa, sehingga mereka berani menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. (Yusuf Qardhawi, 2007:11)

Jika di lihat dari segi muamalah menurut Yusuf Qardhawi (2007:351) halal dan haram itu terdiri dari beberapa hal di antaranya:

a. Menjual Sesuatu Yang Haram Hukumnya Haram

Apa pun kebiasaan yang berlaku, jika membawa kepada perbuatan maksiat adalah dilarang oleh Islam. Kalau ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, tetapi dia itu satu maca dari kemaksiatan, maka membeli atau memperdagangkan hukumnya haram, misalnya, babi, arak, makanan dan minuman.

b. Mempermainkan Harga

Islam menganjurkan kepada umatnya bahwa dalam mempermainkan harga itu tidak baik, karena harga merupakan penentuan yang harus seimbang dengan penawaran dan permintaan. Oleh karena itu kita lihat Rasulullah SAW ketika sedang naiknya harga, diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga.

Dengan kata lain, dari apa yang dimaksud dari hadis tersebut bukan sepenuhnya dilarang dalam memutuskan harga sekalipun dengan tujuan demi memusnakan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan dzalim. Apalagi, menurut pendapat para ahli bahwa memutuskan harga itu ada yang bersifat dzalim dan terlarang. Maka dari itu, jika dalam memutuskan harga itu mengandung unsur-unsur kedzaliman dan pemaksaan yang tidak baik ialah dengan menetapkan suatu barang yang tidak dapat diterima atau melarang suatu yang tidak dapat diterima atau melarang yang oleh Allah dibenarkan, maka dari itu

sudah jelas bahwa dalam memutuskan harga semacam itu hukumnya haram. Jika dalam memutuskan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban membayar harga yang dapat diganti dengan harta lain dan melarang mereka menambah dari harga yang dapat diganti dengan harta lain, harga ini dipandang halal, bahkan hukumnya wajib.

c. Orang yang Menipu Bukan Golongan Nabi

Islam mengharamkan semua jenis jual beli dengan sistem penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun semua jenis muamalah. Seorang muslim didorong untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya jual beli karena keiklasan nilainya lebih tinggi daripada seluruh urusan duniawi.

d. Banyak Sumpah

Lebih keras lagi haramnya jika tipuannya itu diperkuat dengan sumpah banyak bersumpah, khususnya sumpah palsu.

Beliau tidak menyukai orang yang berkata banyak sumpah dalam perdagangan karena:

- 1) Memungkinkan terjadinya penipuan
- 2) Menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma Allah dari hatinya.

e. Mengurangi Takaran dan Timbangan

Yang merupakan bagian dari penipuan adalah mengurangi takaran. Al-Quran memandang penting masalah ini sebagai salah satu bagian dari muamalah.

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli

Dalam menetapkan Fatwa Tentang Akad Jual Beli ada beberapa ketentuan yang salah satu di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad jual beli ialah akad antara penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) yang dimana akan terjadi suatu berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan barang dan harga.
2. Penjual (*al-Ba'i*) ialah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. Pembeli (*al-Musyitari*) ialah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
4. *Mutsman/mabi'* ialah barang atau hak yang dijual merupakan imbalan atas yang dipertukarkan.

5. *Tsaman* (harga) ialah harga sebagai imbalan atas *mutsman* yang dipertukarkan.

Kedua : Ketentuan terkait *Ijab Qabul*

1. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Alkohol dan Parfum Menurut Islam

1. Pengertian Alkohol

Alkohol menurut Kamus Ilmiah Populer ialah zat kimia cair yang memabukkan, zat inilah yang memiliki khasiat memabukkan walaupun gugus alkohol itu tidak hanya etanol, masyarakat secara umum menyebutnya dengan nama alkohol saja. Dengan melalui proses fermentasi benda-benda yang mengandung karbohidrat, misalnya kurma, anggur, singkong, beras, jagung, dan lain-lain, ternyata dapat diproses menjadi minuman memabukkan. Hasil penelitian ini menunjukkan setelah dilakukan proses fermentasi pada benda-benda tersebut akan muncul etil alkohol yang sebelumnya tidak ada. Dari fakta ini disimpulkan setiap minuman yang beralkohol adalah *khamr* dan hukumnya haram, baik kadar alkoholnya

tinggi atau rendah. Bukan karena bisa memabukkan atau tidak bagi peminumnya. Bukan pada sedikit atau banyaknya yang diminum melainkan diharamkan *khamr*_nya semata-mata zatnya. (Mardani, 2012:73)

2. Hukum Alkohol

Alkohol merupakan sebagian jenis yang sekarang banyak digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi khususnya dalam bentuk kosmetika terutama parfum. Alkohol yang telah tercampur oleh bahan-bahan yang lain seperti makanan, kosmetika dan alat medis itu memiliki kadar yang berbeda-beda. Alkohol bukanlah zat yang kotor karena dia dipergunakan untuk bahan pembersih dan lebih seringnya alkohol ini dipakai untuk kepentingan medis sebagai bahan pembersih luka jadi tidak semua alkohol itu dikata najis.

Menurut fatwa MUI tentang alkohol di antara sebagai berikut:

- 1) *Khamr* adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
- 2) Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH dimana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.
- 3) Minuman beralkohol adalah:
 - a. Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain di antaranya *metanol, asetaldehida, dan etilasetat* yang dibuat secara

fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat.

- b. Minuman yang mengandung etanol dan metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

Adapun ketentuan hukum dari alkohol di antaranya sebagai berikut:

- 1) Minuman-minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
- 2) *Khamr* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
- 3) Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari *khamr* adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari *khamr* adalah tidak najis.
- 4) Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari *khamr*, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/etanolnya berasal dari bukan *khamr*.
- 5) Penggunaan alkohol/etanol hasil industri *khamr* untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya haram.
- 6) Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari (*petrokimia*) ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
- 7) Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari (*petrokimia*) ataupun hasil industri

fermentasi non *khamr*) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan hukumnya haram, apabila secara medis membahayakan.

3. Kadar Alkohol

Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal ayat ke 2 yang berbunyi: “Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung etanol (C₂H₅OH) minimal 1%”.

Berdasarkan kandungan alkohol, alkohol terbagi menjadi 3 kategori:

- a. Kategori A : kadar alkoholnya 1-5%, misalnya bir
- b. Kategori B : kadar alkoholnya 5-20%, misalnya anggur
- c. Kategori C : kadar alkoholnya 20-45%, misalnya wiskey

4. Pengertian Parfum

Perspektif Islam atau kamus besar lainnya secara umum tidak ada pengertian parfum beralkohol secara spesifik. Dua kata itu mempunyai dua pengertian tersendiri. Parfum menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah minyak wangi, bau wangi-wangian yang berupa cairan, zat pewangi. Sedangkan parfum menurut *Kamus Ilmiah Populer* adalah zat pewangi tubuh, wewangian. Alkohol asalnya dari bahasa arab yaitu *al-ghau* atau *al-khuhul*. *Khamr* artinya minuman yang memabukkan.

5. Hukum Memakai Parfum Beralkohol

Hukum memakai parfum untuk saat ini banyak diperselisihkan oleh para ulama tentang alkoholnya. Ada yang mengatakan, alkohol itu najis, jika demikian seperti itu maka parfum yang mengandung alkohol pun najis. Ada

juga yang mengatakan alkohol itu tidak najis. Berarti parfum beralkohol hukumnya tidak najis.

Pendapat pertama disandarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 90

لَكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرَ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya khamr, judi, sembeliha untuk berhala, dan mengundi nasib, itu rijs dan termasuk perbuatan syetan. Jauhilah supaya kalian beruntung.”

Kata *rijs* pada ayat di atas, menurut kelompok pertama, sama dengan keji dan berarti kotor. Lalu ditafsirkan sebagai najis, pendapat ini dinilai lemah sehingga dibantah oleh kelompok kedua yang mengatakan alkohol tidak najis. Kelompok kedua ini juga menggunakan ayat yang sama. Hanya saja berbeda *istidlal* (metode pengambilan hukum) Nya.

Menurut kelompok kedua, kedudukan kata *rijs* adalah predikat (*khobar*) dari kalimat sebelumnya, yaitu minuman keras, judi, sembelihan untuk berhala, dan perbuatan yang dilarang Allah SWT seperti taruhan. Artinya, keempat kata ini bermakna *rijs*, sehingga, jika kata *rijs* diartikan najis, apakah judi juga dianggap najis? Padahal sampai detik ini para ulama tidak ada yang mengatakan bahwa judi, menyembelih hewan untuk berhala, dan mengundi nasib, itu najis. Ketika *khamr* itu diharamkan, spontanitas para sahabat menumpahkan *khamr-khamr* yang mereka miliki ke jalan atau lantai. Jika *khamr* dihukumi najis, tentu mereka tidak menumpahkannya disembarang tempat. Dari sini dipahami, bahwa *khamr* tidaklah najis.

Karenanya, memakai parfum beralkohol hukumnya boleh karena *khamr* hukumnya najis dan alkohol tidak najis, sebab komponen alkohol tidak sama dengan *khamr*. (Yaqub, 2007: 241-242)

Adapun jika alkohol yang dikandungnya tidak sampai pada kadar memabukkan meski dengan meminumnya secara berlebihan maka dibolehkan membelinya dan menggunakan untuk parfum atau bahan pembersih dengan kadar tidak boleh lebih dari 2%. Karena asalnya adalah dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Aroma alkohol sering memancarkan dari berbagai jenis *cologne*. Asy-Syinqithi berkata dalam *Adhwa'al-Bayan* bahwa najis yang terkandung dalam *khamr* adalah najis yang kongkrit dan inderawi dan bukan najis yang abstrak. Ini juga pendapat jumhur (mayoritas ulama). Asy-Syinqithi menjelaskan bahwa *khamr* dunia disebutkan secara berlawanan dengan *khamr* akhirat *khamr* akhirat itu suci. Dengan demikian *khamr* dunia najis. Beliau juga menggunakan dalil di atas untuk mengharamkan *cologne* yang digunakan sebagai parfum. Banyak sekali jenis parfum yang dibolehkan dan bebas alkohol. (Azhim, 2014 : 175-176)

6. Parfum yang Mengandung Alkohol

Alkohol juga banyak digunakan dalam proses pembuatan minyak wangi dan sabun wangi agar bau wanginya merebak dan awet. Pada sebagian minyak wangi kadar alkoholnya terkadang mencapai 80% seperti pada minyak wangi *cologne*, dan terkadang kadarnya hanya sedikit tidak

sampai memabukkan jika diminum dan terkadang zat alkoholnya larut dalam cairan minyak.

Jadi hukum dalam pemakaian minyak wangi yang berisi alkohol jika kadar alkoholnya tinggi dan dapat memabukkan maka hukum memakai atau menjualnya sama dengan menjual *khamr*, yaitu haram. Jika salah satu sifat alkohol pada minyak wangi tersebut dapat diinderai, maka tidak boleh juga menjualnya karena termasuk *mutanajjis* (tercemar najis) bagi pendapat yang menganggap *khamr* adalah najis, dan jika alkoholnya telah terurai/larut maka boleh dipakai dan halal diperjual belikan. (Tarmizi, 2018:128)

7. Pendapat Para Ulama dan Lembaga Tentang Pemakaian Parfum Alkohol

Dapat dilihat untuk lebih mengetahui bagaimana hukum pemakaian parfum alkohol menurut ulama di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut beberapa para ulama salah satunya yaitu Abdullah Jibrin dan Husam mengatakan bahwa dalam pemakaian parfum beralkohol boleh menggunakan semua jenis parfum yang mengandung alkohol. Karena menurut Abdullah Jibrin dan Husam bahwa *khamr* tidaklah najis, demikian juga alkohol dan penggunaan parfum bukan untuk diminum. Maka kembali kepada hukum asal yaitu boleh menggunakan segala sesuatu bila tidak terdapat larangan.
- b. Menurut pendapat ulama Arab Saudi mengatakan bahwa hukum memakai parfum beralkohol adalah haram karena terlalu tinggi mengandung kadar alkoholnya. Adapun dalil yang menjelaskan oleh

Muhammad bin Al-Hasan ia berkata “*Apabila susan (nama sebuah tumbuhan yang beraroma harum) dicampurkan ke dalam khamr sehingga aromanya harum mewangi, maka tidak boleh digunakan sebagai wewangian juga tidak boleh dijual, karena perubahan baunya bukan seperti perubahan khamr menjadi cuka dan khamr bila belum berubah menjadi cuka haram digunakan untuk jenis apapun juga.*”

- c. Menurut Asy Syaikh Ibnu Baz mengatakan bahwa parfum yang mengandung alkohol tidak boleh digunakan baik laki-laki ataupun wanita dan haram hukumnya. Adapun alasan Asy Syaikh Ibnu Baz mengatakan seperti itu bahwa sesuatu yang telah tercampur oleh alkohol tidak boleh digunakan dalam tujuan apapun meskipun kadar alkoholnya rendah. Dalam arti meskipun kadarnya rendah sifat alkohol tetaplah sama dan haram hukumnya. (Tarmizi, 2018:117)

Adapun menurut penjelasan dari pihak lembaga tentang keterkaitan alkohol dalam parfum di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut komisaris fatwa MUI mengatakan bahwa pemakaian alkohol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman dan kosmetik hukumnya haram. Sedangkan pemakaian alkohol hasil industri non khamr baik berupa hasil sintesis kimiawi atau hasil industri fermentasi non khamr untuk proses produksi produk makanan, minuman dan kosmetika hukumnya mubah secara medis tidak membahayakan.

- b. Menurut LPPOM MUI mengatakan bahwa dalam pemakaian parfum yang mengandung alkohol boleh, hanya saja tidak boleh lebih dari 0,5% karena lebih dari itu tidak boleh dipakai untuk shalat.
- c. Menurut Balai POM peraturan BPOM No. 18 tahun 2015 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik, metanol termasuk dalam daftar bahan yang diperbolehkan digunakan dan persyaratan penggunaannya yaitu: hanya digunakan sebagai denaturan untuk etanol dan isopropilalkohol dengan batas kadar maksimum 0,5%.

C. Etika Bisnis dalam Jual beli Parfum

1. Pengertian Etika

Etika adalah semacam penelaahan, baik aktivitas penelaahan maupun hasil penelaahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan subjek. Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat.

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etikssa dalam Al-Quran adalah *khuluq*. Al-Quran juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khair* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui) dan takwa (ketakwaan). (Rivai, 2012 : 2-3)

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW. Dimana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-

tamahan. Kemudian mengikutinya dengan penerapan bisnis dengan nilai *siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah*, serta nilai moral dan keadilan.

Sekarang ini terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya, sebagai contoh misalnya, pedagang yang menjatuhkan dan menjelek-jelekkan rekan maupun produk dari apa yang mereka usahakan, sehingga jika tidak diatasi, tentu akan menimbulkan persoalan dikalangan dunia usaha yang tidak sehat.

Sifat yang diajarkan Islam dengan segala akhlak yang mulia merupakan sifat yang sebenarnya itu pula yang yang mesti doterapkan oleh para pengusaha produsen maupun konsumen sifat-sifat seperti berlaku jujur, berbuat baik kepada kedua orang tua, memelihara kesucian diri, kasih sayang, berlaku hemat, menerima apa adanya dan sederhana, perikelakuan baik, kebenaran, pemaaf, keadilan, keberanian, malu, kesabaran, berterima kasih, penyantun, rasa sepenanggungan, kuat merupakan sifat-sifat yang mesti ditetapkan oleh para umat Islam secara umum di masyarakat, dan sifat itu pula yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang yang berhasil.(Syaifullah, 2014 Vol. 11, No. 2)

Menurut Mardani (2014:3) Etika ini merupakan tindakan yang dilakukan secara baik dan benar, tidak mengerjakan suatu keburukan, melaksanakan hak kewajiban sesuai dengan moral dan mengerjakan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Adapun hukum bisnis ini merupakan bagian dari etika Islam yang bersumber Al-Quran dan Hadis yang menjelaskan tentang etika jual beli dalam surah Ar-Rahmaan ayat 9

المِيزَانَ تَحْسِرُوا وَلَا بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا

Artinya : “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Hadis

Hadis ini menjelaskan tentang bisnis syariah dalam HR. Tirmidzi diantaranya sebagai berikut:

الْثَّاجِرُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Pedagang yang dapat dipercaya adalah pedagang yang senantiasa berkata jujur sebagaimana para nabi, para shiddiqin dan para syuhada.”

2. Etika Jual Beli

Menurut Az-Zuhaili (2007:27) dalam jual beli terdapat beberapa etika yaitu:

a. Tidak Boleh Berlebihan dalam Mengambil Keuntungan.

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama. Dengan begitu jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan jika bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama Malikiah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat. Dengan demikian, keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.

b. Berinteraksi yang Jujur

Seperti halnya dalam berdagang harus memberi gambaran atas barang yang diperjualbelikan tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber dan biayanya.

c. Bersikap Toleran dalam Berinteraksi

Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

d. Menghindari Sumpah Meskipun Pedagang Benar

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk coba bagi nama Allah.

e. Memperbanyak Sedekah

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembuyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

3. **Bisnis Parfum dalam Islam**

Bisnis ini merupakan suatu pertukaran barang, jasa atau uang dengan tujuan saling menguntungkan dan memberikan manfaat dari apa yang dipertukarkan. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (*privat*) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa, guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan

(pedagang), pertumbuhan sosial dan tanggungjawab sosial. Profit memegang peranan yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan tunggal di dalam memulai bisnis. (Fauzia,2013:3)

Pemasaran menjadi salah satu pendukung tercapai/tidaknya tujuan utama berbisnis, yaitu profit yang tinggi. Namun, perlu diingat bahwa profit yang tinggi bukan satu-satunya tujuan dalam bisnis Islam. Rasulullah SAW. Memberi contoh kepada umatnya bahwa menjalin dan menjaga silaturahmi dalam berdagang lebih penting daripada mendapat keuntungan semata. Pemasaran merupakan bagian dari muamalah yang dibolehkan dalam Islam, sepanjang dalam proses transaksinya tidak ada ketentuan-ketentuan syariah yang melarangnya. (Huda, 2017 : 122)

Dalam dunia bisnis khususnya dalam bisnis parfum yang sudah hampir menjamur di seluruh Indonesia, parfum isi ulang ini sering disebut oleh masyarakat adalah parfum refill dengan harga yang cukup terjangkau membuat hampir dari kalangan masyarakat menggunakan parfum isi ulang.

Seperti yang sudah kita bahas dalam memulai suatu bisnis kita harus memiliki etika dalam berbisnis sehingga akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariah Islam seperti adanya kejujuran dalam takaran dan timbangan, menjual barang yang halal, menjual barang yang baik mutunya, tidak menyembunyikan cacat barang, tidak melakukann sumpah palsu, longgar dan murah hati, tidak menyangi penjual lain. (Mardani, 2014 : 23)

D. Tinjauan Penelitian Relevan

Sepanjang yang penulis ketahui, dari beberapa penelitian sudah dilakukan tentang parfum diantaranya membahas tentang segi hukum, segi parfum, segi dalil hadis pemakaian parfum. Sedangkan penulis membahas dari sudut fiqih muamalah:

Pertama: Jajang Nurjaman (2010) meneliti tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol*. Penelitian ini termasuk kategori penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menelusuri sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan parfum yang mengandung alkohol yang selanjutnya dikaji dan ditelaah secara mendalam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian yang menjelaskan keadaan yang terjadi dengan tujuan memunculkan fakta yang diikuti dengan fakta analisis yang memadai dan bertanggung jawab sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum jual beli yang mengandung alkohol, jika ditinjau dari objek jual belinya masih berkendala dengan point yang berkaitan dengan zat yang terkandung dalam parfum tersebut, akan tetapi jika mengacu kepada syarat dan rukun jual beli, maka jual beli parfum yang mengandung alkohol ini boleh dilaksanakan. Ditinjau dari segi akad, hukum akad jual beli, sehingga hukum jual belinya sah menurut Islam, meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi campurannya. Adapun persamaan ingin sama-sama membahas tentang hukum parfum yang mengandung alkohol, zat kandungan dalam parfum dan sistem objek jual

beli yang mengacu kepada rukun dan syarat jual beli. sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli, kategori jenis penelitian dan tempat penelitian.

Kedua: Siti Rifaah (2012) meneliti tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Berakohol (Analisis Atas Pendapat K.H Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren Putri Al-Irsyad Kauman Kab. Rembang*, Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada manusia dalam kawasan tersendiri. Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki. Untuk mengelola data yang diperoleh penulis menggunakan data deskriptif normatif yaitu menggambarkan atau memaparkan secara kritis dalam rangka memberikan perbaikan, solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat KH Abdul Wahab dan Ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren Putri Al-Irsyad Kauman Kab. Rembang, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat KH. Abdul Wahab dan Ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren Putri Al-Irsyad Kauman Kab. Rembang. Adapun persamaan dari penelitian ini sama-sama ingin membahas tentang hukum parfum dan kategori jenis penelitian. Sedangkan perbedaan terletak pada tinjauan hukum Islam terhadap pemakaian parfum.

Ketiga: Rabiatul Awaliyyah Hasmin(2015) meneliti tentang *Perspektif Hadis Memakai Parfum Bagi Perempuan (Studi Ilmu Mukhtalif Hadis)*. Adapun penelitian ini adalah penelitian sanad dengan menggunakan kaidah keshahihan hadis yang dikemukakan oleh ulama sebagai acuan. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*) menggunakan metode *takhril al-hadits* serta memadukannya dengan metode ilmu *mukhtalif al-hadits*. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kualitas hadis larangan dan kebolehan memakai parfum bagi wanita, untuk mengetahui pemahaman dan penyelesaian hadis *mukhtalif* tentang pemakaian parfum bagi perempuan. Adapun persamaan sama-sama membahas tentang parfum. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan perspektif hadis memakai parfum.

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang hukum parfum yang menggunakan alkohol dan zat yang terkandung dalam parfum. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat pengelolaan, jenis penelitian, tinjauan hukum terhadap jual beli, dan pemakaian parfum serta perspektif hadis memakai parfum. Maka dari itu penulis ingin membahas permasalahan tentang *Praktek Jual Beli Parfum Menurut Fiqih Muamalah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*.

E. Konsep Operasional

Berikut ini konsep operasional penelitian tentang praktek jual beli parfum menurut Fiqih Muamalah

Tabel 2: Variabel Operasional

| Konsep | Dimensi | Indikator |
|---|---|--|
| Praktek Jual Beli Parfum Menurut Fiqih Muamalah | Fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli | 1. Akad jual beli 2. Penjual (al-Ba'i) 3. Pembeli (al-Musyitari) 4. Barang yang diperjualbelikan (Mustman) 5. Harga (Tsaman) |

Sumber : Data Olahan 2019

F. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:



Sumber : Data Olahan 2019

Gambar di atas menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli mempengaruhi praktek jual beli parfum menurut Fiqih Muamalah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), karena penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden. (Sangadji, 2010:28)

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1993:30) jenis penelitian deskriptif kualitatif ialah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kemudian juga bisa dipahami bahwa pada hakikatnya penelitian kualitatif merupakan satu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari kancah (lapangan), bukan untuk menguji teori atau hipotesis. (Prastowo, 2012:22)

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Desember sampai dengan bulan Maret tahun 2019 yaitu dengan pelaksanaan selama 4 bulan dengan cara sebagai berikut:

Tabel 3: Waktu Penelitian

| NO | Jenis Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|
| | | September | | | | Oktober | | | | November | | | | Desember | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Masa Persiapan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengumpulan | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Data | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pengolahan Dan Analisis Data | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penulisan Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber : Data olahan 2019

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah penjual parfum di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah praktek jual beli di toko parfum di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru menurut Fiqih Muamalah.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Yang merupakan bagian dari populasi adalah objek dan subjek yang berada pada wilayah topik dari penelitian serta memenuhi setiap syarat-syarat yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian. (Satori, 2011:45)

Adapun sebagian populasi dalam penelitian ini adalah penjual parfum yang ada di Kecamatan Mapoyan Damai Kota Pekanbaru.

2. Sampel

Adapun teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling* dengan tujuan untuk menentukan sampel responden dari populasi penelitian. (Riduwan, 2015:20)

Alasan saya menggunakan teknik *purposive sampling* adalah dari banyaknya toko yang penulis teliti hanya terdapat 4 diantaranya J & L parfum refill, wangi parfum, PD parfum Paris. Sedangkan dari banyaknya toko yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai lain tidak mendapatkan izin dari pihak penjual karena ada beberapa alasan tertentu.

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sanusi (2011:104) adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

- a. Data Primer, adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.
- b. Data Sekunder, adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua macam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sanusi (2011:105) adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal ini tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon.

Wawancara dapat dilakukan dengan cara:

1. Tanpa daftar pertanyaan (wawancara bebas);
 2. Menggunakan kerangka yang dipakai pedoman tentang apa yang akan ditanyakan;
 3. Menggunakan daftar pertanyaan.
- b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah peneliti ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat yang meliputi buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan, laporan dokumen, foto-foto, data yang relevan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi selanjutnya disajikan secara sistematis sehingga mudah dibaca oleh orang lain. Data yang disajikan harus merujuk pada fokus penelitian. (Sugiyono, 2009: 240)

G. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data Deskriptif Kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada fokus penelitian. (Sugiyono, 2009: 244)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat parfum

Parfum sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu kata “parfum” berasal dari bahasa latin “*per fume*” artinya “melalui asap”. Parfum mulai dikenal sejak zaman Mesopotamia lebih dari 4000 tahun lalu. Dulu orang membuat parfum dari taman herbal, rempah-rempah dan bunga. Awalnya, parfum digunakan dalam ritual keagamaan. Parfum pada saat itu belum berbentuk cairan seperti yang dikenal sekarang, tapi berupa dupa yang dibakar dan tanaman herbal.

Seni pembuatan parfum bermula dari bangsa Mesopotamia dan Mesir Kuno. Proses pembuatan parfum asli memakan waktu cukup lama dan proses pembuatan ini kemudian disempurnakan oleh bangsa Romawi dan Persia. Pada 1000 SM, mesir memperkenalkan parfum dengan wadah botol kaca.

Pada abad ke-2 seorang perempuan *Mesopotamia* bernama Tapputi membuat parfum orisinal pertama. Parfum yang dibuatnya itu terbuat dari penyulingan minyak bunga, minyak *calamus* dan sumber wewangian lain. Parfum pertamanya ini disebut tablet runcing.

Selanjutnya pada abad 10/11 (980-1037 M) Ahli kimia dari Persia, Ibnu Sina memperkenalkan parfum sebagai metode pengobatan, atau lazim disebut *aromaterapi* atau minyak *esensial*, dan pada abad ke-16 sampai pada saat ini para bangsawan sangat memerlukan wewangian untuk menutupi bau badan

mereka sehingga mereka membuat sebuah ruang rahasia untuk pembuatan parfum, sehingga parfum pada saat ini mulailah bermunculan berbagai macam varian parfum seperti *eau de perfume*, *eau de toilette*, *cologne*, dan juga *body mist*. Wanginya pun beragam mulai dari aroma bunga, buah bahkan karet atau coklat. Parfum sekarang seakan sudah menjadi bagian dari gaya hidup setiap masyarakat bahkan tidak hanya soal fashion wewangian juga bertujuan untuk menciptakan kepercayaan diri yang tinggi demi menemukan jati diri.

Tahun 1970, Parfum refill pertama kali diperkenalkan di Kota Bandung yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan parfum isi ulang yang kemudian dikembangkan dan diperkenalkan lagi di kota Jakarta pada tahun 1980 dan terus berkembang ke kota-kota di seluruh Indonesia. Sejak saat itu mulailah banyak bermunculan parfum dengan sebutan parfum refill (parfum isi ulang) yang sudah beredar di setiap daerah khususnya di Kota Pekanbaru yang dimana Kota Pekanbaru ini merupakan pusat pemerintahan yang tidak pernah luput dari tren dan fashion apalagi dari segi tren parfum isi ulang. Maka dari itu dapat di lihat tersebar nya toko-toko parfum isi ulang yang hampir meluas di setiap sudut Kota Pekanbaru.

Pada zaman sekarang ini penggunaan parfum telah mengalami pergeseran yang dahulunya parfum hanya digunakan secara sekunder yang mana dalam hal ini sekedar digunakan, namun sekarang ini sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok bahkan melebihi hingga menjadi sebuah tren gaya hidup dengan nilai prestis yang menggambarkan karakter, kekayaan bahkan sifat dari orang tersebut. Melihat dari peluang tersebut para produsen parfum

terus berlomba-lomba menawarkan jenis varian aroma maupun bentuk kemasan yang berbeda-beda.

Dengan seiring perkembangan parfum semakin banyak pilihan jenis, aroma hingga bentuk kemasannya, parfum terus bergerak masuk lini pasar menengah hingga menengah ke bawah yang mana dahulunya parfum dikenal dan hanya digunakan orang-orang yang terpandang. Pada saat ini banyak berbagai macam merek dan jenis parfum yang beredar di pasaran baik parfum original maupun parfum refill (isi ulang) jika dilihat dari kualitas harga parfum original harganya pasti tidak murah serta yang membelinya juga dari kalangan tertentu kalau parfum refill kualitas harganya sangat terjangkau dari kalangan mana saja pasti mampu untuk membelinya. Dengan harga yang sangat terjangkau apalagi bagi semua kalangan dengan pilihan aroma yang beraneka ragan semakin memanjakan bagi pecinta parfum. Dengan aroma dan kualitas yang hampir menyerupai parfum original bahkan hampir 90% sama, konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya terlalu mahal demi bisa wangi setiap saat. dengan ukuran botol refill yang beragam dari ukuran 5 ml – 100 ml dan kualitas parfum yang berbeda dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, isi ulang semakin mudah tidak perlu membeli botol lagi jika kita sudah memiliki botol.

2. Produk dan Fasilitas yang ada di toko parfum di antaranya:

- a. Etalase
- b. Meja Kursi
- c. Lemari Pajangan

- d. Bibit parfum
- e. Botol kemasan parfum (Oles dan Semprot)

B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian

1. Praktek Jual Beli Parfum di Kecamatan Marpoyan Damai

Adapun praktek yang diterapkan dari beberapa toko di antaranya PD. Parfum Paris, Rumah Wangi Parfum dan J&L Parfum Paris. Dalam pelaksanaan praktek jual beli parfum refill atau yang biasa disebut masyarakat adalah parfum isi ulang, dalam praktek pengisian parfum terlebih dahulu mereka mencuci botol parfum yang hendak diisi oleh aroma parfum yang sudah dipilih oleh konsumen dan yang selanjutnya akan akan diberi bibit (biang parfum) kemudian setelah itu baru diberi campuran *absolute*, untuk campurannya sendiri pun berbeda ada yang menggunakan *absolute*, *solvent*, *metanol*, dan alkohol.

Dalam praktek jual beli yang dilakukan pemberian takaran dalam parfum isi ulang juga berbeda tergantung dari kualitas produk bibit (biang parfum) yang mereka miliki ada untuk toko PD.Parfum Paris takaran campuran kekuatan parfumnya 90% untuk type produk paris dan arab, dan campuran alkohol 1 ml atau setara dengan 1:1 tergantung pemakaian semakin besar PH nya maka semakin kecil alkohol yang dicampurkan. Untuk toko Rumah Wangi Parfum tidak menggunakan alkohol sebagai bahan utama, hanya menggunakan *absolute* dan *solvent* dan takaran campuran untuk parfum 80% parfum (biang) 20% campuran *absolute*. Untuk toko J&L

Parfum Refill toko ini juga tidak memakai bahan campuran alkohol sebagai bahan utama melainkan menggunakan *absolute* dan *metanol*, *absolute* digunakan untuk campuran dan *metanol* digunakan untuk mencuci botol parfum, jika mereka menggunakan alkohol, alkohol yang diberi hanya sedikit tidak sampai 1% yang paling dominan digunakan adalah *absolute* sebagai bahan campurannya.

Berikut ini hasil wawancara praktek jual beli parfum di Kecamatan Marpoyan Damai dari toko PD. Parfum Paris, Rumah Wangi dan J&L Parfum Refill.

Tabel 3: Hasil Wawancara Praktek Jual Beli Parfum di toko PD. Parfum Paris

| No. | Pertanyaan | Kumpulan Hasil Wawancara |
|-----|--|--|
| 1 | Bagaimana praktek jual beli yang diterapkan ditoko ini, baik dari segi akad jual beli apakah telah sinkron antara rukun dan syaratnya? | Praktek jual beli yang saya terapkan harus melayani konsumen dengan baik dan menjelaskan secara detail semua produk yang mereka ingin beli, dari setiap keunggulan dan ketahanan produk parfum yang saya jual. |
| 2 | Type produk parfum seperti apa aja yang saudara perjualbelikan? dan brand parfum apa yang banyak diminati konsumen? | Saya menggunakan type dan brand parfum dari paris, arab, dan bandung. Dan biasanya parfum yang lebih banyak diminati oleh para konsumen dari produk paris dan arab dilihat dari kualitas dan harga yang memang benar-benar |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>produk yang bagus adapun dari produk parfum arab biasanya yang membeli orang-orang menengah ke atas karena produk parfum arab lebih mahal dari yang lainnya dan kualitas pun jauh lebih baik dan tahan lama jika dipakai.</p> |
| 3 | <p>Berapa harga parfum yang saudara pasarkan per ml, baik dari (jenis, ukuran, dan harga)?</p> | <p>Untuk parfum arab saya jual per ml Rp 5000, paris Rp 3000 dan bandung Rp 2000, kalau untuk jenis dari 8 ml – 100 ml dan jenis sama seperti parfum – parfum pada lainnya ada yang oles dan semprot.</p> |
| 4 | <p>Apakah saudara menerapkan ijab qabul kepada konsumen ketika pembelian barang?</p> | <p>Iya saya menetapkan sistem ijab qabul. Dan semua itu saya serahkan sama konsumen dia mau pilih produk yang mana yang penting ada kesepakatan suka sama suka, dan saya pun menjualnya juga enak karena sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan.</p> |
| 5 | <p>Seperti yang kita ketahui bersama dalam menjual sesuatu yang terkandung keharamannya berarti hukumnya haram? Apakah saudara dalam menjual produk parfum ini ada</p> | <p>Untuk hal –hal yang diharamkan kita tidak ada, hanya saja untuk campuran biasanya kita gunakan <i>absolute</i> sebagai bahan pelarut dan campuran dari produk parfum arab dan paris, dan untuk produk</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | mencampurkan jenis bahan yang diharamkan? | parfum bandung baru kita gunakan alkohol sebagai bahan pelarut dan campuran. Tetapi alkohol yang saya gunakan bukan alkohol yang dipakai untuk obat yang memang khusus untuk parfum karena kalau alkohol obat dicampur ke alkohol parfum dia tidak akan bisa menyatuh campurannya. |
| 6 | Dalam penjualan parfum, apakah saudara sekiranya ada mempermainkan harga? | Tidak sama sekali karena saya tidak berani untuk mempermainkan harga. Saya memberi harga kepada konsumen ya sesuai dengan kualitas produk yang saya jual. |
| 7 | Dalam sistem penjualan parfum apakah saudara menghindari adanya sistem penipuan? | Tidak ada penipuan sama sekali. Kan saya jelaskan berapa persen untuk setiap campuran bibit nya untuk yang murni dan yang telah tercampur bahan lainnya seperti <i>absolute</i> atau alkohol. |
| 8 | Apakah saudara ada melakukan sumpah palsu kepada setiap pelanggan (konsumen)? | Tidak ada |
| 9 | Berapa (%) dalam pemberian takaran alkohol pada parfum, apakah sudah tepat? | Untuk takaran kita biasanya 90% . tapi kalau untuk campurannya terserah kepada konsumen misalnya ini kan botol isinya 35ml ya terserah konsumen mau |

| | | |
|--|--|---|
| | | bibit 20ml, 30ml kalau untuk bibit yang 30ml campuran alkoholnya paling 5% ada juga alkohol campurannya 1:1 setengah alkohol setengah campuran bibitnya semakin besar PH nya maka semakin sedikit alkohol yang saya berikan untuk campuran. |
|--|--|---|

Sumber: Hasil Wawancara Pada Toko PD. Parfum Paris

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwasannya toko PD. Parfum Paris melakukan praktek jual beli parfumnya sesuai dengan keinginan konsumen, dan melalui akad secara lisan, untuk produk yang dijual sesuai yaitu parfum, dalam takaran kadar yang diberikan hanya 5% (alkohol) dan 90% bibit parfum (*absolute*).

Tabel 4: Hasil Wawancara Praktek Jual Beli Parfum Pada Toko Rumah Wangi

Parfum

| No. | Pertanyaan | Kumpulan Hasil Wawancara |
|-----|---|---|
| 1 | Bagaimana praktek jual beli yang diterapkan ditoko ini, baik dari segi akad jual beli apakah sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya? | Kalau dari praktek jual belinya saya menerapkan sistem sopan satun terhadap pelanggan, ramah dalam berbicara, tetapi bukan hanya ramah saja yang saya terapkan, melainkan dalam menjelaskan keseluruhan |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>dari produk parfum yang saya jual kesetiap konsumen agar mereka juga jelas merek atau produk mana yang mereka sukain. Kalau dari segi akad jual belinya ya seperti biasa gimana cara mereka melakukannya pastinya kan ada permindahan barang dari saya ke konsumen.</p> |
| 2 | <p>Type produk parfum seperti apa aja yang saudara perjualbelikan? dan brand parfum apa yang banyak diminati konsumen?</p> | <p>Type produk Duilberg (Jerman), LA Verne (Paris), Karboneul (Spanyol). Kalau brand yang banyak diminati oleh konsumen produk Luzi dari Swis karena Luzi ini produk bibit yang non alkohol.</p> |
| 3 | <p>Berapa harga parfum yang saudara pasarkan per ml, baik dari (jenis, ukuran, dan harga)?</p> | <p>Biasanya saya menjual sesuai dengan pasar per ml nya 2000 itu murni tanpa campuran apa pun, kalau dari ukuran biasanya dari 7 ml – 100 ml dengan harga 10.000 – 150.000 sesuai dengan kantong mahasiswa karena target saya kebanyakan mahasiswa apalagi kan saya membuka toko parfum ini dekat dengan kawasan kampus UIR. Saya menjual parfum ini dengan harga murah, bibit</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | bagus, untung tipis, tapi ramai. |
| 4 | Apakah saudara menerapkan ijab qabul kepada konsumen ketika pembelian barang? | Saya menerapkan ijab qabul itu sesuai. Kan ada itu mereka menggunakan sistem “saya jual” “saya beli”. kalau saya menerapkan kepada pelanggan ya biasa aja mereka bilang “terimakasih” sudah gitu saja. |
| 5 | Seperti yang kita ketahui bersama dalam menjual sesuatu yang terkandung keharamannya berarti hukumnya haram? Apakah saudara dalam menjual produk parfum ini ada mencampurkan jenis bahan yang diharamkan? | Tidak ada, karena parfum ini tidak ada campuran dari metanol dan alkohol, alkohol yang di maksud di parfum ini tidak mengandung unsur yang haram (tidak najis) dan bisa dipakai untuk beribadah. |
| 6 | Dalam penjualan parfum, apakah saudara sekiranya ada mempermainkan harga? | Tidak, kita memakai harga tetap dan tidak perna berubah siapa pun yang membeli |
| 7 | Dalam sistem penjualan parfum apakah saudara menghindari adanya sistem penipuan? | Iya sangat menghindari, contoh saya bilang ketahanan dari parfum kalau tahan ya saya bilang tahan, kalau tidak tahan lama aromanya ya saya bilang tidak tahan lama. |
| 8 | Apakah saudara ada melakukan sumpah palsu kepada setiap pelanggan (konsumen)? | Tidak sama sekali, saya bilang sejujurnya dari kualitas produk yang saya miliki. |

| | | |
|---|---|--|
| | | |
| 9 | Berapa (%) dalam pemberian takaran alkohol pada parfum, apakah sudah tepat? | Untuk takaran biasanya saya beri 80% parfum (biang) 20% campuran (absolute/solvent) dan saya tidak memakai alkohol sama sekali hanya menggunakan campuran absolute dan solvent saja. |

Sumber: Hasil Wawancara Pada Toko Rumah Wangi Parfum

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwasannya di toko rumah wangi parfum dalam penerapan prakteknya sudah sesuai yaitu memiliki sikap sopan santun, ramah dan jelas untuk penyampaian produk yang dipasarkan ke konsumen, dari segi akadnya sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, toko ini menggunakan akad secara lisan kepada konsumen. Adapun parfum yang diproduksinya bisa digunakan untuk beribadah karena sama sekali tidak menggunakan bahan haram seperti *khamr*, melainkan menggunakan *absolute* sebagai bahan utama yang memang khusus untuk parfum.

**Tabel 5: Hasil Wawancara Praktek Jual Beli Parfum Pada Toko J&L
Parfum Refill**

| No | Pertanyaan | Kumpulan Hasil Wawancara |
|----|---|--|
| 1 | Bagaimana praktek jual beli yang diterapkan ditoko ini, baik dari segi akad jual beli | Untuk praktek jual belinya saya menerapkan sistem kekeluargaan dengan semua para konsumen. |

| | | |
|---|---|--|
| | apakah sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya? | Kalau akad jual belinya secara langsung antara saya penjual dan pembelinya |
| 2 | Type produk parfum seperti apa aja yang saudara perjualbelikan? dan brand parfum apa yang banyak diminati konsumen? | Dari type produk kita pakai Menfiel, Bluezi, Agrevil. Kalau jenis parfum yang banyak diminati Menfiel, Tailor Swit, Jennifer Lopez Still, Salena Gomez. |
| 3 | Berapa harga parfum yang saudara pasarkan per ml, baik dari (jenis, ukuran, dan harga)? | Biasanya kita jual 1 ml : 2000 semua varian parfum kita jual rata 2000, untuk jenis kita pakai jenis parfum semprot dan oles, untuk ukuran parfum oles dari 7ml, 10ml, 15ml, kalau parfum semprot 15ml-120ml. |
| 4 | Apakah saudara menerapkan ijab qabul kepada konsumen ketika pembelian barang? | Untuk menerapkan sistem ijab qabul terdandung, maksudnya parfum bisa dikembalikan dalam jangka 1 hari tanpa ada berkurang 10% pemakaian parfum bisa dikembalikan dan ditukar dengan aroma parfum yang lain intinya ada kesepakatan terlebih dahulu yang penting sudah rela dan suka sama suka. |
| 5 | Seperti yang kita ketahui bersama dalam menjual | Alhamdulillah sampai saat ini kami tidak ada mencampurkan |

| | | |
|---|---|--|
| | sesuatu yang terkandung keharamannya berarti hukumnya haram? Apakah saudara dalam menjual produk parfum ini ada mencampurkan jenis bahan yang diharamkan? | bahan yang diharamkan seperti alkohol (khmar). Karena kita memakai alkohol yang memang khusus untuk parfum dan kegunaan alkohol itu pun biasanya hanya digunakan untuk mencuci botol yang telah terkena aroma dari parfum lain. |
| 6 | Dalam penjualan parfum, apakah saudara sekiranya ada mempermainkan harga? | Sejauh ini tidak ada. Tapi kebanyakan permintaan dari konsumen dan kesepakatan bersama, misalnya harga parfum kita pasarkan seharga Rp 30.000 perbotolnya tapi kebanyakan dari mereka minta harga Rp 25.000 ya kita kasih tapi ada pengurangan dari bibit parfum dan campuran lainnya. |
| 7 | Dalam sistem penjualan parfum apakah saudara menghindari adanya sistem penipuan? | Tidak ada penipuan dalam transaksi penjualan parfum disini, semua diracik secara terang-terang di depan para konsumen. |
| 8 | Apakah saudara ada melakukan sumpah palsu kepada setiap pelanggan (konsumen)? | Tidak ada |
| 9 | Berapa (%) dalam pemberian takaran alkohol pada parfum, | Untuk lebih tepatnya kami disini tidak menggunakan alkohol |

| | | |
|--|---------------------|--|
| | apakah sudah tepat? | sebagai bahan utama, jika ada itu pun tidak sampai 1% pemberian alkoholnya. Kalau untuk parfum olesnya, kita tidak ada pemberian alkohol sama sekali sebagai bahan campuran hanya menggunakan <i>absolute</i> atau <i>solvent</i> itu pun pemberian <i>solvent</i> _nya hanya sedikit. |
|--|---------------------|--|

Sumber: Hasil Wawancara Pada Toko J&L Parfum Refill

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwasannya di toko J&L parfum refill menerapkan akad jual beli secara langsung antara penjual dan pembeli dan praktek yang diterapkan secara kekeluargaan kepada konsumen. Dalam penggunaan parfum toko J&L parfum refill tidak menggunakan alkohol sebagai bahan utama, jika memakai alkohol alkohol yang digunakan hanya 1% tidak lebih dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum pemakaian parfum menurut Islam.

C. Pembahasan Hasil Temuan

Adapun hasil penelitian terkait dengan fatwa DSN tentang akad jual beli pada praktek jual beli parfum adalah sebagai berikut:

a. Akad Jual beli

Dalam setiap transaksi yang dilakukan pada setiap pedagang harus adanya akad terlebih dahulu yang akan mengakibatkan perpindahan kepemilikan antara penjual dan pembeli, dan pada sistem akad jual beli ini harus dilandasi dengan ijab qabul yang dimana akan terjadi suatu pertukaran

barang dengan barang, barang dengan uang yang memiliki unsur kerelaan suka sama suka di antara penjual dan pembeli. Adapun praktek jual beli yang diterapkan toko parfum dari segi akad jual beli sebagaimana dari beberapa hasil wawancara pada tanggal 14 September 2019 dengan bapak Seven selaku pemilik toko parfum PD. Parfum Paris mengatakan:

“Praktek jual beli yang diterapkan oleh toko PD. Parfum Paris harus melayani konsumen dengan baik dan menjelaskan secara detail semua produk yang mereka ingin beli, dari setiap keunggulan dan kualitas ketahanan produk parfum yang dipasarkan. untuk menetapkan sistem ijab qabul. semua itu saya serahkan sama konsumen dia mau pilih produk yang mana yang penting ada kesepakatan suka sama suka, dan saya pun menjualnya juga enak karena sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan.”

Hasil wawancara dengan Bapak Ismael Arkys selaku pemilik toko Rumah Wangi Parfum mengatakan:

“Praktek jual beli yang diterapkan oleh toko Rumah Wangi Parfum Refill kalau dari praktek jual belinya menerapkan sistem sopan satun terhadap pelanggan, ramah dalam berbicara, tetapi bukan hanya ramah saja yang diterapkan, melainkan dalam menjelaskan keseluruhan dari produk parfum yang dijual kesetiap konsumen, agar mereka juga jelas merek atau produk mana yang mereka sukain. Untuk menerapkan ijab qabul sesuai. Kan ada itu mereka menggunakan sistem saya jual saya beli.

kalau saya menerapkan kepada pelanggan ya biasa aja mereka bilang “terimakasih” sudah gitu saja.

Hasil wawancara dengan Ibu Putri Dewi selaku karyawan dari toko J&L Parfum Refill mengatakan:

“Praktek jual beli yang diterapkan oleh toko J&L Parfum Refill menggunakan sistem keluarga dengan semua para konsumen. untuk menerapkan sistem ijab qabul terganggu, maksudnya parfum bisa dikembalikan dalam jangka 1 hari tanpa ada berkurang 10% pemakaian parfum bisa dikembalikan dan ditukar dengan aroma parfum yang lain intinya ada kesepakatan terlebih dahulu yang penting sudah rela dan suka sama suka.”

Hasil dari beberapa wawancara tersebut menjelaskan bahwa praktek yang mereka terapkan sudah sesuai dengan akad jual beli antara penjual dan pembeli serta penerapan ijab qabul. untuk penerapan prakteknya dengan sistem kekeluargaan, sopan santun, ramah terhadap para konsumen dan melayani konsumen dengan baik sedangkan untuk ijab qabulnya dilakukan secara lisan kepada para pembeli dengan sistem suka sama suka dan memiliki unsur kerelaan terhadap barang atau produk yang diperjualbelikan Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh fatwa DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, bahwa sistem akad jual beli dan ijab qabul pada toko parfum sudah sesuai antara penjual dan pembeli serta perpindahan barang dan harga sehingga akad

jual beli yang diterapkan dari ke tiga toko tersebut di anggap sah menurut fiqih muamalah.

b. Penjual (*al-Ba'i*)

Penjual dalam arti ialah orang yang menjual barang/jasa kepada pembeli. yang dimana penjual ini menawarkan produk yang dijual seperti parfum. Bukan hanya itu saja seorang penjual dalam melakukan transaksi/akad harus memiliki etika yang baik di antaranya tidak melakukan sumpah palsu, mempermainkan harga dan menipu. Seorang penjual yang baik dan jujur pasti tidak akan pernah membuat para konsumen atau pembelinya merasa kecewa dengan kualitas produk yang dijual karena perbuatan penipuan apalagi dilandasi dengan sumpah palsu itu sama saja melakukan perbuatan maksiat yang dilarang oleh ajaran Islam. Seperti halnya dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 September 2019 kepada Bapak Seven selaku pemilik toko PD. Parfum Paris mengatakan:

“Dalam mempermainkan harga, penipuan dan sumpah palsu sama sekali tidak melakukan. Karena toko parfum saya semaksimal mungkin akan memberi pelayanan yang baik dan dari seharga saya menawarkan kepada konsumen sesuai dengan kualitas produk yang dijual. Dalam arti jika pelanggan saya senang dengan kualitas barang yang saya jual itu akan menjadi nilai plus bagi toko saya.”

Hasil wawancara dengan Bapak Ismael Arkys selaku pemilik toko rumah wangi parfum mengatakan:

“saya menjual semua produk parfum memang sesuai dengan kualitas bibit parfum yang saya tawarkan kepada pembeli, dari banyaknya pembeli yang datang ke toko kebanyakan dari kalangan mahasiswa/i yang memburu parfum isi ulang dengan harga yang murah tetapi kualitas tetap baik maka dari itu saya selaku penjual memberikan semua kebutuhan parfum yang diinginkan oleh para pembeli, untuk harga jualnya saya beri harga tetap dan tidak pernah berubah siapa pun yang membeli. Untuk penipuan dan sumpah palsu saya menghindari karena saya memberitahu langsung kepada para pembeli berapa lama ketahanan dari parfum yang saya jual sehingga pada saat dibeli pembeli itu merasa puas dan tidak kecewa.”

Hasil wawancara dengan Ibu Putri Dewi selaku karyawan dari toko J&L Parfum Refill mengatakan:

“Sejauh ini tidak ada melakukan unsur penipuan, sumpah palsu dan mempermainkan harga karena dalam melalui proses penjualan yang diterapkan sesuai dengan permintaan pembeli yang dimana akan terjadi kesepakatan terlebih dahulu misalnya jika harga parfum kita pasarkan seharga Rp 30.000 perbotolnya tapi kebanyakan dari mereka minta harga Rp 25.000 ya kita kasih tapi ada pengurangan dari bibit parfum dan campuran lainnya karena transaksi yang saya lakukan sama dengan toko parfum lainnya yaitu meracik parfum itu langsung di depan para pembeli bagaimana mungkin saya akan melakukan kecurangan itu, tidak akan berkah hasil dagangan saya.”

Dari hasil beberapa wawancara mengatakan bahwa transaksi penjualan yang dilakukan dari ketika toko tersebut menurut fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli penjual yang melakukan penjualan barang dengan para pembeli sudah sesuai dimana seorang penjual menjual semua produk parfurnya sangat menghindari adanya mempermainkan harga, sumpah palsu dan menipu karena itu sama saja akan menjerumuskan dagangan parfum ke hal yang tidak berkah dan tidak di ridhain Allah SWT maka dari itu seorang penjual yang melakukan transaksi penjualan dengan pembeli sudah sesuai dengan fiqih muamalah.

c. Pembeli (*al-Musyitari*)

Pembeli ialah seseorang yang membeli suatu barang atau produk di sebuah perusahaan atau toko yang tujuannya untuk menggunakan suatu produk yang telah dibeli di sebuah toko yaitu toko parfum. Dari hasil survie yang dilakukan bahwa pembeli yang datang ke tiga toko parfum yang diteliti langsung bertemu dengan penjual dan ia mengatakan ingin membeli parfum dengan aroma yang “kalem”, disini seorang pembeli berhak memilih semua aroma varian yang ditawarkan oleh penjual mulai dari takaran, aroma, dan harga. Bahkan ada seorang pembeli yang sudah menjadi pelanggan tetap di toko parfum dan membeli beberapa aroma parfum yang memang sudah biasa ia beli. bagi pembeli yang baru biasanya seorang penjual ini menawarkan beberapa varian yang memang banyak digunakan sebagian para pembeli lainnya dan merupakan varian

aroma yang best seller kalangan mahasiswa atau pekerja lainnya. Maka dari itu bahwa fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli bahwa pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli baik berupa orangnya secara langsung atau tidak hukumnya tetap sama dan boleh melakukan akad jual beli tersebut dan hukumnya sah menurut fiqh muamalah.

d. Barang yang diperjualbelikan (*Mustman*)

Dalam transaksi jual beli Allah SWT sangat melarang umatnya untuk menjual sesuatu yang haram karena itu sama saja membawa kepada perbuatan maksiat. Apalagi memperjualbelikan sesuatu yang haram misalnya babi, arak (khamr), makanan dan minuman yang mengandung keharaman yang tidak boleh untuk diperdagangkan. Barang atau produk yang diperjualbelikan pada toko ini bisa digunakan langsung oleh para konsumen. Karena produk yang dijual berbentuk produk parfum (semprot atau oles), parfum ini merupakan brand yang banyak digunakan oleh para konsumen dari kalangan mahasiswa, pekerja dan lain-lain, yang tujuan itu untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri yang lebih saat berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Adapun type produk yang diperjualbelikan ditoko parfum ini sangat beragam, serta pemberian takaran dan bahan-bahan yang terkandung dalam alkohol yang dipakai sebagai parfum hal ini dijelaskan pada wawancara pada tanggal 14 September 2019 oleh bapak Seven selaku pemilik toko PD. Parfum Paris mengatakan:

“menggunakan type dan brand parfum dari paris, arab, dan bandung.

Sedangkan untuk bahan-bahan yang digunakan sebagai parfum bukanlah termasuk bahan yang diharamkan seperti khamr, babi dan yang lainnya. adapun untuk campuran yang digunakan biasanya mereka menggunakan absolute atau alkohol sebagai bahan utama bibit parfum. Maka dari itu untuk campuran alkohol yang digunakan bukan jenis alkohol yang bisa memabukan atau khamr melainkan jenis alkohol yang khusus dipakai sebagai bahan campuran parfum. Untuk takaran absolute 90% dan alkoholnya 5%. Karena jika memakai jenis alkohol obat dan di campur ke alkohol parfum maka tidak akan bisa menyatuh campuran antara bibit parfum dengan alkoholnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Ismael Arkys selaku pemilik toko Rumah Wangi Parfum mengatakan:

“type produk Duilberg (Jerman), LA Verne (Paris), Karboneul (Spanyol). Kalau brand yang banyak diminati oleh konsumen produk Luzi dari Swis karena Luzi ini produk bibit yang non alkohol. Toko ini tidak menggunakan alkohol sebagai bahan utamanya melainkan menggunakan absolute dan untuk penggunaan dari alkoholnya biasanya hanya digunakan untuk mensterilkan botol parfum yang telah terkena aroma dari parfum lain. Takaran dari kadar parfum untuk absolute 20% dan bibit (biang) 80%.”

Hasil wawancara dengan Ibu Putri Dewi selaku karyawan dari toko J&L Parfum Refill mengatakan:

“dari type produk kita pakai Menfiel, Bluezi, Agrevil. Kalau jenis parfum yang banyak diminati Menfiel, Tailor Swit, Jennifer Lopez Still, Salena Gomez. Untuk bahan-bahan yang digunakan sebagai campuran dari parfum bukanlah alkohol yang mengandung unsur yang haram melainkan (zat suci) yang bisa dipakai untuk beribadah. Untuk takaran alkoholnya hanya menggunakan 1% itu pun tidak lebih.”

Hasil dari beberapa toko menunjukkan bahwa disetiap toko ini memiliki type dan brand yang berbeda-beda tetapi yang diperjualbelikan sama seperti pada toko lainnya yaitu produk parfum, serta keunggulan dan kualitas produknya juga berbeda-beda ada produk bibit parfum dari arab, paris, bandung, jakarta, jerman dan swis. Adapun untuk pemakaian kadar parfum yang diperjualbelikan ada yang 5%, 20%, bahkan 90%. Sedangkan menurut pendapat para ulama bahwa untuk pemakaian kadar parfum yang baik menurut Islam sebaiknya hanya 0,5% selebihnya sudah dianggap tidak sah saat dipakai untuk beribadah dan tidak sah sholatnya. Bukan hanya para ulama saja yang mengatakan seperti itu LPPOM juga menyarankan sebaiknya untuk penggunaan alkohol pada parfum hanya 0,5% jika melebihi takut menimbulkan kemudharatan bagi pengguna dan hukumnya haram dan tidak sah sholatnya. Akan tetapi jika pemakaian kadar parfumnya lebih dari 0,5% menurut fiqih muamalah sah untuk dipakai dan diperjualbelikan hanya saja tidak boleh dipakai untuk sholat. Seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh fatwa DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli, pihak yang melakukan penjualan barang

dalam akad jual beli harus sesuai dengan apa yang diperjualbelikan ditoko tersebut.

e. Harga (*Tsaman*)

Untuk menetapkan harga merupakan kebijakan yang menyangkut seberapa besar nilai yang dikeluarkan oleh para konsumen untuk memilih produk parfum yang memiliki kualitas yang baik. Jika harga yang ditetapkan oleh para toko terlalu tinggi maka minat dari konsumen juga akan mempengaruhi penjualan serta minat konsumen untuk membeli, pada penjual ini biasanya memberi harga sesuai dengan kemampuan konsumen karena toko parfum ini menjual produk parfum dilihat dari perml botol parfum yang dijual dari 5ml – 100ml. Harga yang ditawarkan oleh toko parfum ini tidak jauh dari toko-toko parfum lainnya. hal ini dijelaskan pada wawancara pada tanggal 14 September 2019 oleh bapak Seven selaku pemilik toko PD. Parfum Paris mengatakan:

“untuk parfum arab saya jual per ml Rp 5000, paris Rp 3000 dan bandung Rp 2000, kalau untuk jenis dari 8 ml – 100 ml dan jenis sama seperti parfum – parfum pada lainnya ada yang oles dan semprot.

Hasil wawancara dengan Bapak Ismael Arkys selaku pemilik toko Rumah Wangi Parfum mengatakan:

“biasanya saya menjual sesuai dengan pasar per ml nya 2000 itu murni tanpa campuran apa pun, kalau dari ukuran biasanya dari 7 ml – 100 ml dengan harga 10.000 – 150.000 sesuai dengan kantong mahasiswa karena target saya kebanyakan mahasiswa apalagi kan saya membuka

toko parfum ini dekat dengan kawasan kampus UIR. Saya menjual parfum ini dengan harga murah, bibit bagus, untung tipis, tapi ramai.”

Hasil wawancara dengan Ibu Putri Dewi selaku karyawan dari toko J&L Parfum Refill mengatakan:

“biasanya kita jual 1 ml : 2000 semua varian parfum kita jual rata 2000, untuk jenis kita pakai jenis parfum semprot dan oles, untuk ukuran parfum oles dari 7ml, 10ml, 15ml, kalau parfum semprot 15ml-120ml.”

Dari hasil beberapa wawancara toko parfum memberi harga yang berbeda-beda dengan kualitas yang berbeda-beda juga. Dari setiap toko mereka memiliki keunggulan tersendiri untuk menarik minat konsumen, untuk segi jenis sama semua menggunakan parfum jenis semprot dan oles, dan ukuran parfum mulai dari 5ml – 100ml, parfum yang dijual perml nya mulai dari Rp 2000, Rp 3000, dan Rp 5000 sesuai dengan kualitas dan merek yang dijual. Seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh fatwa DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli bahwa harga yang harus sesuai dengan kualitas barang dipertukarkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan dari bab I, II, III, IV dapat disimpulkan di antaranya:

1. Hukum jual beli parfum menurut fikih Islam terjadi perbedaan pendapat para ulama antara yang membolehkan dan mengharamkan. Alasan yang membolehkan karena tidak ada larangan untuk menggunakan parfum, karena parfum merupakan anjuran sunnah bagi Rasulullah SWA, sedangkan alasan yang mengharamkan karena terdapat zat kandungan dari parfum yang masih diragukan karena ada sifat alkohol di dalamnya. Sesuatu yang telah tercampur alkohol tidak boleh digunakan dalam tujuan apapun meskipun kadarnya rendah sifat alkohol tetaplah sama dan haram hukumnya. Disamping perbedaan pendapat oleh para ulama hukum pemakaian parfum bagi laki-laki adalah sunnah dan hukum pemakaian bagi perempuan adalah makruh.
2. Berdasarkan penelitian ke tiga toko parfum ditemukan telah memenuhi rukun dan syarat sah akad jual beli, sehingga hukumnya sah menurut pandangan ilmu fiqh muamalah. Toko ini menerapkan sistem akad jual beli secara lisan dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu kepala konsumen. Dalam kasus praktek yang dilakukan sama sekali tidak ditemukan ada unsur merugikan salah satu pihak seperti penipuan,

mempermainkan harga, sumpah palsu, adil, saling menguntungkan sehingga kerelaan antara suka sama suka terpenuhi dalam transaksi penjualan dari setiap toko, dan etika yang diterapkan kepada para konsumen sudah sesuai seperti menerapkan sikap ramah, sopan santun, melayani konsumen dengan baik, dan menjadi konsumen sebagai bagian dari keluarga.

3. Menurut hasil penelitian para pedagang parfum tidak menggunakan alkohol sebagai bahan utama melainkan menggunakan *absolute*. Sedangkan menurut LPPOM Pekanbaru kandungan *absolute* yang digunakan dalam parfum termasuk alkohol.
4. Berdasarkan penelitian ke tiga toko parfum yang termasuk PD. parfum Paris, J&L parfum refill dan rumah wangi yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ditemukan bahwa kadar *absolute* yang digunakan ada yang 0,5%, 20% dan 90%, bagi penggunaan yang melebihi kadar 0,5% hukumnya haram, dan bagi yang menggunakan kadar di bawah 0,5% hukumnya boleh, akan tetapi penggunaan parfum berasal dari *absolute* tidak dibolehkan untuk digunakan di waktu sholat.

B. Saran

Berikut ini saran yang dapat disusun berikan yaitu di antaranya:

1. Bagi para penjual parfum refill (isi ulang) sebaiknya dalam menjual parfum harus diteliti terlebih dahulu kandungan zat pelarut parfumnya apakah sudah benar-benar aman untuk dipakai apa lagi saat dipakai untuk

beribadah, dan harus di uji terlebih dahulu berapa kadar yang baik untuk dipakai sebagai parfum.

2. Untuk para pedagang sebaiknya sebelum membuka usaha parfum refill (isi ulang) harus mempertimbangkan pemakaian kadar parfum yang boleh menurut Islam sehingga tidak menimbulkan kemudharatan bagi si pengguna, dan bagi para tokoh masyarakat hendaknya memberi pembekalan terlebih kepada para pedagang mengenai hukum Islam terutama dalam sistem jual beli menurut fiqh muamalah mana yang baik atau tidak menurut al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga masyarakat terhindar dari kesalahan saat berdagang.
3. Khususnya kepada konsumen (pembeli) sebaiknya sebelum membeli parfum isi ulang harus menanyakan terlebih dahulu kandungan apa saja yang ada diparfum, supaya tidak menimbulkan khawatir saat dipakai untuk beribadah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- As-sa'di, Syekh Abdurrahman, dkk, 2008, *Fiqh Jual Beli*, Senaya Publishing, Jakarta Selatan.
- Azhim, Said Abdul, 2009, *Halal Haram dalam Bisnis Kontemporer*, Darul Iman, Sukakarta.
- Azzam Muhammad, Abdul Aziz, 2010, *Fiqh Muamalah* cet.1, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2007, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* cet 10, Darul Fikir, Jakarta.
- Djakfar, Muhammad, 2012, *Etika Bisnis*, Penebar Plus, Jakarta.
- Fauzia, Ika Yunia, 2013, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Kencana, Jakarta.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, 2012, *Fiqh Muamalat*, Kencana, Jakarta.
- Hakim, Lukman, 2012, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Jakarta.
- Hendry E. Ramdhan, Malahayati, 2010, *99 Bisnis Anak Muda*, Penebar Plus, Jakarta.
- Hidayat, Enang, 2015, *Fiqh Jual Beli*, Rosda, Jakarta.
- Huda Nurul, Khamim Hudori, dkk, 2017, *Pemasaran Syariah*, Kencana, Depok.
- Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Prenada Media, Jakarta.
- _____, 2014, *Hukum Bisnis Syariah*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2012, *Hadis Ahkam*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad al-'Allamah, Syaikh, 2017, *Fiqh Empat Mazhab*, Hasyimi, Bandung.
- Prastowo, Andi, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.
- Riduwan, 2014, *Dasar-Dasar Statistika*, Alfabeta, Bandung.
- Rivai Veithzal, Amiur Nuruddin and Faisar Ananda Arfa, 2012, *Islamic Business and Economic Ethics*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Sanusi, Anwar, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta Selatan.

Satori, Djam'an & Komariah, Aan, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Shalih Al Utsaimin, Syaikh Muhammad, 2012, *Fatwa-Fatwa Penting Dalam Sehari-hari* cet 2, Pustaka As-Sunnah, Jakarta

Shomad, Abd, 2017, *Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.

Sudarto, 2018, *Masailul Fiqhiyah Al-haditsah*, Deepublish, Yogyakarta.

Suhendi, Hendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.

Tarmizi, Erwandi, 2018, *Harta Haram Muamalat Kontemporer cet.18*, PT Berkah Mulia Insani, Bogor.

Yaqub, Ali Mustafa, 2007, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta.

Yusuf Qardhawi, Syekh Muhammad, 2007, *Halal dan Haram Dalam Islam*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Skripsi:

Awaliyyah Hasmin, Rabi'atul, 2015, *Perspektif Hadis Memakai Parfum Bagi Perempuan (Studi Ilmu Mukhtafil Hadis)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru.

Nurainayati, 2012, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Tebasan di Kecamatan Darul Imran Aceh Besar*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Nurjaman, Jajang, 2010, *Tinjuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Rifaah, Siti, 2012, *Tinjuan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisis atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab.Rembang)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Jurnal:

- Astuti, Daharmi, 2018, Persepsi Masyarakat terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 1, No 1.
- Bahkri, Boy Syamsul, 2011, Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 8, No 1.
- Dwiarso dan Tatang, 2014, Analisis Senyawa Berbahaya Dalam Parfum Dengan Kromatografi Gas-Spektrometri Massa Berdasarkan Material Safety Data Sheet (MSDS), *Indonesia Journal of Chemical Research* ,Vol 2, No 1.
- Hamzah, Zulfadli, Muhammad Arif dan Chairun Nisa, Chairul 2019, Analisis Komparasi Strategi Pemasaran dalam Transaksi Jual Beli Online dan Offline Pada Hijab (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Islam Riau), *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 2, No 1.
- Syaifullah, 2014, Etika Bisnis Dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2
- Zulfikri, 2019, Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol, 2, No 1.
- Nurhadi, 2019, Tematik Hadis Tentang Riba dalam Kitab Shahih Bukhari, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 2, No 1.



Santi_Wulandari.docx

by

Submission date: 11-Nov-2019 12:07PM (UTC+0800)

Submission ID: 1211195866

File name: Santi_Wulandari.docx (107.64K)

Word count: 12664

Character count: 76160


Santi_Wulandari.docx

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 29% | 29% | 5% | 2% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | 3% |
| 2 | herynugrohoyes.files.wordpress.com Internet Source | 2% |
| 3 | www.cnnindonesia.com Internet Source | 1% |
| 4 | docplayer.info Internet Source | 1% |
| 5 | digilib.uin-suka.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | repository.uinjkt.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | digilib.uinsby.ac.id Internet Source | 1% |
| 8 | eprints.stainkudus.ac.id Internet Source | 1% |
| 9 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | 1% |



| | | |
|----|--|-----|
| 10 | archive.org Internet Source | 1% |
| 11 | digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source | 1% |
| 12 | eprints.radenfatah.ac.id Internet Source | 1% |
| 13 | oaji.net Internet Source | 1% |
| 14 | eprints.dinus.ac.id Internet Source | 1% |
| 15 | id.123dok.com Internet Source | 1% |
| 16 | www.scribd.com Internet Source | 1% |
| 17 | dwilidia14.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 18 | etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source | 1% |
| 19 | docobook.com Internet Source | <1% |
| 20 | repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source | <1% |
| 21 | Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper | <1% |

| | | |
|----|--|-----|
| 22 | eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source | <1% |
| 23 | fakorrosyik.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 24 | eprints.umm.ac.id Internet Source | <1% |
| 25 | media.neliti.com Internet Source | <1% |
| 26 | bintuiman.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 27 | eprints.uny.ac.id Internet Source | <1% |
| 28 | pt.slideshare.net Internet Source | <1% |
| 29 | etheses.uin-malang.ac.id Internet Source | <1% |
| 30 | repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source | <1% |
| 31 | bp3ip3sakti11.wordpress.com Internet Source | <1% |
| 32 | M Maryono, Nova Novita. "Nilai-Nilai Karakter dalam Pembelajaran Tema Diriku Menggunakan Kurikulum 2013 pada Siswa Kelas 1 Sekolah | <1% |

Dasar", Jurnal Gentala Pendidikan Dasar, 2016

Publication

| | | |
|----|---|-----|
| 33 | wanssihabuddin.wordpress.com Internet Source | <1% |
| 34 | mustikabidan.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 35 | ejournal.unsrat.ac.id Internet Source | <1% |
| 36 | es.scribd.com Internet Source | <1% |
| 37 | repository.ar-raniry.ac.id Internet Source | <1% |
| 38 | www.slideshare.net Internet Source | <1% |
| 39 | idr.uin-antasari.ac.id Internet Source | <1% |
| 40 | anzdoc.com Internet Source | <1% |
| 41 | mafiadoc.com Internet Source | <1% |
| 42 | waralaba-umiku.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 43 | tamspider306.blogspot.com Internet Source | <1% |

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

| | | |
|----|---|-----|
| 44 | etheses.stainponorogo.ac.id Internet Source | <1% |
| 45 | bintinurjannah.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 46 | izzimani.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 47 | fmi.or.id Internet Source | <1% |
| 48 | anismumtaaznotes.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 49 | e-journal.uajy.ac.id Internet Source | <1% |
| 50 | eprints.perbanas.ac.id Internet Source | <1% |
| 51 | id.scribd.com Internet Source | <1% |
| 52 | pt.scribd.com Internet Source | <1% |
| 53 | repository.ipb.ac.id Internet Source | <1% |
| 54 | repository.uinsu.ac.id Internet Source | <1% |
| 55 | digilib.iainlangsa.ac.id Internet Source | <1% |

| | | |
|----|---|-----|
| 56 | bisnisparfums.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 57 | ejurnal.unilak.ac.id Internet Source | <1% |
| 58 | a-makalah.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 59 | adoc.tips Internet Source | <1% |
| 60 | regar-regarmarganablogspotcom.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 61 | globaltranholiday.com Internet Source | <1% |

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off